

## ABSTRAK

*Putri Perdana, 1173020109, 2021: "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Kaitannya dengan Praktik Riba di Masyarakat Desa Alue Dawah"*

Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam dalam tata kehidupannya, qanun tentang lembaga keuangan syariah saat ini menjadi salah satu cara pemerintah menciptakan ekonomi masyarakat Aceh yang sesuai dengan ajaran Islam. Terlepas dari qanun tersebut, masyarakat Aceh khususnya di desa Alue Dawah kecamatan Babahrot, saat ini masih ada yang melakukan praktik muamalah tidak sesuai dengan ajaran islam, praktik muamalah yang dimaksud ialah transaksi yang masih menandung unsur riba.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pemahaman masyarakat desa Alue Dawah terdapat riba (2) mengetahui jenis praktik riba yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Alue Dawah (3) mengetahui penerapan qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 terhadap praktik riba di masyarakat desa Alue Dawah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan yuridis normatif, untuk mengumpulkan data yang ada di masyarakat desa Alue Dawah dan menggambarkan atau memaparkan apa adanya dari hasil penelitian dan melakukan sinkronisasi qanun Lembaga Keuangan Syariah sehingga dapat disusun dan dituangkan dalam bentuk tulisan (naratif), ditafsirkan serta dianalisis. Sumber data primer berupa informasi yang diperoleh dari masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, guru, petani, IRT dan buruh, tentang praktik riba dan penerapan qanun LKS di masyarakat. Sedangkan data sekunder dari berbagai referensi buku, jurnal, undang-undang, dan qanun serta studi literature yang serumpun.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) masyarakat desa Alue Dawah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang riba dan hukumnya, meskipun tidak dapat menjelaskana secara sistematis, hal ini terlihat dari berbagai sudut pandang masyarakat menilai riba (2) praktik riba yang sering dilakukan masyarakat desa Alue Dawah ialah riba qard dan riba jahiliyah (3) penerapan qanun lembaga keuangan syariah masih belum menunjukkan keterkaitan dengan praktik riba yang dilakukan oleh masyarakat desa Alue Dawah, hal ini karena masyarakat yang tidak bertransaksi di lembaga keuangan syariah masih mengandalkan bank keliling dan kebiasaan pinjaman jahiliyah.

**Kata Kunci :** Lembaga Keuangan Syariah, Qanun, Riba